



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 05 Januari 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Berpindah di kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak bulan Januari 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
  - 5.1. Tergugat saat dalam pengaruh minuman keras selalu menghancurkan barang yang ada di rumah Juni 2018;
  - 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras, dan main perempuan sejak tahun 2019;
  - 5.3. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat bulan Mei 2020;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa biaya panjar perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan tahun 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2022

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----  
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 2 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 5 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dan diketahui oleh Kepala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dan diketahui oleh Kepala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



4. Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: XXX tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dan diketahui oleh Kepala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen*, dan kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikarunai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang suka mabuk, untuk masalah yang lain Saksi tidak mengetahui;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan desember 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikarunai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali dan Tergugat memukul lemari dan memukul hidung Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang suka mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan desember 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn





Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat yang menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, lalu Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengalami pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat saat dalam pengaruh minuman keras selalu menghancurkan barang yang ada di rumah Juni 2018; Tergugat sering minum-minuman keras, dan main perempuan sejak tahun 2019; Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 1 surat gugatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan murni yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn





Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2014 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat main perempuan dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat merupakan kategori masyarakat tidak mampu secara ekonomi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkapkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada sekitar Januari 2022. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat main perempuan dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang berbunyi:

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع  
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد  
معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A10/795/HK.05/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn



3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

TTD

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol Rupiah)\*.

*\*biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan 2022*

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)